

PERILAKU APARATUR DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN DI KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Murtiati, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: murtiati08@gmail.com

ABSTRAK

Pada prinsipnya pemerintah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat memiliki tiga fungsi pokok, dan salah satu dari fungsi tersebut ialah memberikan perlindungan yang kemudian akan melahirkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik. Pemberian beras miskin (raskin) menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk menjamin akses rakyat miskin terhadap kecukupan pangan. Fokus dalam penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip pendistribusian raskin yaitu keberpihakan aparatur kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin,transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas aparatur dalam pelayanan raskin. Untuk membahas fokus penelitian tersebut, digunakan metode kualitatif dan studi kasus penelitian ini di lakukan di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pendistribusian raskin di Kelurahan Benua Melayu Darat tampaknya kurang optimal, dan salah satu faktor penyebabnya ialah pendistribusian raskin tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar data masyarakat penerima raskin diperbaharui setiap tahun dengan melibatkan perangkat kelurahan (RT dan RW) supaya tidak terjadi lagi salah sasaran dalam pendistribusian raskin, diharapkan agar tim pelaksana raskin ditingkat kelurahan untuk selalu mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka tentang pendistribusian raskin di wilayahnya, sebaiknya instansi terkait (Pemerintah Kota Pontianak) membuat peraturan tentang mekanisme pengaduan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di tingkat kelurahan tentang permasalahan pelayanan pendistribusian raskin. Selain itu, perlu adanya sosialisasi serta pelatihan bagi aparatur yang bertugas melayani pendistribusian raskin.

Kata kunci: Keberpihakan Pemerintah Terhadap Masyarakat, Transparansi Pendistribusian Raskin, Partisipatif Masyarakat, Akuntabilitas Pemerintah.

ABSTRACT

In principle, the government in carrying out the public service has three main functions, and one of these functions is to provide protection which will then bring forth the goods and services needed by the community or the public. Giving rice for the poor (Raskin) into a form of social protection of the government that aims to ensure access of the poor to food sufficiency. The focus in this study refers to the principles of the distribution of Raskin take sides of apparatus to Target Households Beneficiaries (RTS-PM) Raskin, transparency, participation, and accountability apparatus in service Raskin. To discuss the focus of the study, used qualitative methods and case study research conducted in Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan. Based on the results of the study found that the Raskin distribution in Kelurahan Benua Melayu Darat seems less than optimal, and one contributing factor is the distribution of Raskin is not in accordance with the provisions set forth by the local government. Therefore, the researchers suggested that the data is updated every year Raskin recipients by involving the village (RT and RW) that does not happen again in the distribution of Raskin wrong target, it is expected that the implementation team Raskin village level to always announce to the public openly about the distribution of Raskin in its territory, preferably related agencies (Government of Pontianak) make rules about complaints and the management of public complaints about the problems of villages raskin distribution service. In addition, the need for socialization and training for personnel in charge of serving the distribution of Raskin.

Keywords: Government take sides to public, Transparency Distribution of Raskin, Participation of Society, Government Accountability.

A. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, pemerintah dalam menjalankan pelayanan memiliki tiga fungsi pokok dengan tidak melihat tingkatan atau strata dalam masyarakat, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan dan fungsi perlindungan yang kemudian akan melahirkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik. Demikian halnya dengan pelayanan beras miskin (Raskin), yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dalam rangka menjamin akses rakyat miskin terhadap kecukupan pangan. Dengan program beras miskin diharapkan pengeluaran rumah tangga miskin dapat diturunkan, karena harga beras bersubsidi menjadi lebih murah dan terjangkau serta alokasi anggaran rumah tangga miskin yang semestinya untuk membeli beras dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Pada akhirnya, program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan hidup yang layak bagi rakyat miskin serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Pendistribusian atau penyaluran beras miskin di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, dalam realisasinya sepertinya masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat penerima manfaat (rumah tangga miskin) atau belum sesuai dengan harapan masyarakat penerima manfaat atau rumah tangga miskin, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, harga, tepat jumlah, tepat administrasi dan tepat kualitas. Adapun identifikasi permasalahannya antara lain: (1) Tidak dilakukannya validasi data masyarakat penerima raskin oleh pihak kelurahan. (2) Pendistribusian raskin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak tepat jumlah dalam pendistribusiannya. (3) Adanya rekayasa terhadap data rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di tingkat RT. Fokus penelitian pada prinsip-prinsip pendistribusian raskin. Rumusan masalah: bagaimana keberpihakkan aparatur, transparansi, perilaku partisipatif, dan akuntabilitas dalam pelayanan raskin di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan? Tujuan penelitian ini: (a) untuk mendeskripsikan keberpihakkan aparatur kepada RTS-PM Raskin. (b) untuk

mendeskripsikan transparansi pelayanan pendistribusian beras miskin di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan. (c) untuk mendeskripsikan perilaku partisipatif aparatur dalam mendorong masyarakat/RTM, pada pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan. (d) untuk mendeskripsikan akuntabilitas pelayanan pendistribusian beras miskin di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan.

B. PERILAKU APARATUR DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN

Menurut Robbins (2003: 39) bahwa perilaku individu dalam organisasi adalah sikap dan tindakan (tingkah laku) seorang manusia (individu) dalam organisasi sebagai ungkapan dari kepribadian, persepsi dan sikap jiwanya, yang kesemuanya dapat berpengaruh terhadap prestasi (kinerja) dirinya dan organisasi. Maksud dari pernyataan tersebut ialah bahwa perilaku seorang pegawai di dalam organisasi ditunjukkan dalam bentuk sikap, kepribadian dan persepsi pegawai tersebut dalam bekerja yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kinerja pegawai itu sendiri.

Dikutip dari pendapat Gannon (1979: 232) bahwa sebuah organisasi atau kelompok dapat mempengaruhi perilaku individu-individu yang berpartisipasi di dalamnya, begitu juga sebaliknya. Tiap-tiap individu memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda-beda, yang dapat membantu aktivitas mereka di dalam organisasi. Adapun faktor utama yang dapat mempengaruhi tiap-tiap individu dalam organisasi ialah sikap mereka, kedudukan sosial, budaya, dan kebutuhan pribadi mereka.

Menurut Thoha, (2002:35) perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Ini berarti bahwa seseorang individu dengan lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. Individu dengan organisasi tidak jauh berbeda dengan pengertian ungkapan tersebut. Keduanya mempunyai sifat-sifat khusus atau karakteristik tersendiri dan jika kedua karakteristik ini berinteraksi maka akan menimbulkan perilaku individu dalam organisasi. Dalam kaitan dengan status dan

perilaku dalam organisasi, Nagi (dalam Robbins, 2003:28) menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perilaku seseorang selalu disesuaikan dengan statusnya, terutama oleh mereka yang mempunyai status yang tinggi.
2. Perilaku seseorang diarahkan untuk lebih meningkatkan statusnya, terutama oleh mereka yang mempunyai status yang masih rendah.
3. Setiap perubahan yang mengarah kepada penurunan status, akan diartikan sebagai hukuman, terutama oleh mereka yang mempunyai status yang tinggi.
4. Setiap perubahan yang dirasakan sebagai pembatasan terhadap usaha mencari keseimbangan akan diartikan sebagai hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah kiranya bahwa pemahaman atas struktur status merupakan hal yang sangat penting dalam pembahasan perilaku dalam kelompok khususnya dan perilaku dalam organisasi pada umumnya. Karena setiap posisi dalam suatu struktur kelompok berkaitan dengan peranan tertentu yang memerlukan perilaku yang sesuai pula, maka pembahasan hubungan antar-peranan, yang berarti pula hubungan antar-perilaku kerja, merupakan aspek penting studi perilaku dalam organisasi.

Adapun nilai-nilai yang dijadikan pegangan perilaku para anggota birokrasi (aparatur pemerintah) dalam memberikan pelayanan menurut Frankena (dalam Kumorotomo, 2000:81), meliputi; integritas, kebenaran, kejujuran, adil, ketabahan, respek, menaruh perhatian, keramahan, cepat tanggap, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan lain, bekerja profesional, pengembangan profesionalisme, komunikasi terbuka dan transparansi, kreativitas, dedikasi, tanggungjawab, kasih sayang, penggunaan keleluasaan untuk kepentingan publik, memberikan perlindungan terhadap informasi yang sepatutnya dirahasiakan, dukungan terhadap sistem *merit* dan program *affirmative action*.

Etika birokrasi dalam pelayanan publik dapat digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik diatas

kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Sebagaimana diungkapkan Dwiyanto (2002:188), bahwa etika birokrasi harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan-kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Dalam lingkup etika, sanksi atas pelanggaran bersifat moral, sebagaimana dalam konteks birokrasi asumsi tersebut juga berlaku. Terdapat nilai-nilai tertentu yang harus ditegakkan demi menjaga citra birokrasi dan menjadikan birokrasi mampu menjalankan misinya.

Sedangkan etika pelayanan publik adalah suatu praktek administrasi publik dan atau pemberian pelayanan publik (*delivery system*) yang didasarkan atas serangkaian tuntunan perilaku (*rules of conduct*) atau kode etik yang mengatur hal-hal yang “baik” yang harus dilakukan atau sebaliknya yang “tidak baik” agar dihindarkan. Untuk melakukan penilaian perilaku aparatur dalam pelayanan pendistribusian Raskin, tidak terlepas dari pedoman umum Raskin yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011, yaitu:

- 1) **Keberpihakan.** Hal ini dimaknai sebagai usaha pemerintah untuk membantu RTS-PM dapat memperoleh beras dengan kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- 2) **Transparansi,** bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- 3) **Partisipatif,** bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Raskin, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan hingga pengendalian.
- 4) **Akuntabilitas,** bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif. Tujuan menggunakan metode ini, karena ingin menjelaskan secara rinci bagaimana sikap atau perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan raskin di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan. Subyek dalam penelitian ini ialah beberapa aparatur atau pegawai yang bertugas dalam pelayanan raskin dan masyarakat penerima manfaat (rumah tangga miskin) di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Sedangkan yang menjadi informan kunci ialah Lurah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, serta beberapa pegawai di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, juga beberapa anggota masyarakat penerima raskin. Pemilihan informan-informan tersebut dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan mendokumentasikan obyek-obyek yang menjadi bahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini juga ingin mencoba menguraikan atau memfokuskan jawaban-jawaban dari informan.

D. PERILAKU APARATUR DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN DI KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT

1. Keberpihakan Pemerintah terhadap RTS-PM Raskin.

Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna pemerintah setempat mengusahakan agar masyarakat yang kurang mampu atau RTS-PM dapat memperoleh beras dengan kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.

Mengacu pada pedoman umum Raskin bahwa tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan pembagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program ini diharapkan dapat berlangsung optimal di semua wilayah penerima Raskin, termasuk di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan. Berdasarkan

pengamatan dilokasi penelitian, diketahui bahwa pendistribusian Raskin belum berjalan sesuai dengan sasaran program. Karena pada kenyataannya pelayanan pendistribusian Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada pedoman umum Raskin, karena pendistribusian Raskin sangat tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Banyak pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum Raskin.

Diungkapkan oleh Lurah Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, bahwa: "Proses pembagian raskin tidak mengikuti kuota masyarakat miskin yang ditetapkan oleh BPS Kalimantan Barat, tetapi pembagiannya dibagi rata kepada masyarakat berdasarkan surat keterangan miskin yang ditandatangani oleh Ketua RT. Karena jatah raskin tidak mencukupi yaitu 1 bulan Kelurahan Benua Melayu Darat hanya mendapatkan jatah sebanyak 2,2 ton raskin, apalagi untuk periode juli-desember 2012 pemerintah mengurangi jatah raskin sebesar 30% dari kuota yang ada, sementara yang ingin mendapatkan jatah raskin malah bertambah".

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kuota raskin tidak sesuai dengan jumlah keluarga miskin yang memerlukannya. Hal ini dikarenakan pembagian raskin tidak sesuai dengan data yang ada. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima manfaat raskin di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan adalah sebanyak 146 KK/RTS, namun pada kenyataannya penerima raskin jauh melampaui RTS yang ditetapkan. Akibatnya tak sedikit masyarakat miskin yang seharusnya menerima 15 kilogram per KK, jadi berkurang jatahnya karena ada kebijakan ditingkat kelurahan yang pembagiannya disama ratakan.

Penyimpangan yang kerap terjadi yaitu tidak tepatnya jumlah beras yang diperoleh para Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat Raskin, yang seharusnya berdasarkan PAGU Raskin setiap RTM menerima beras sejumlah 15 kg tetapi yang diperoleh hanya sekitar 5 -10 kg per RTM/RTS. Hal itu terjadi karena keterbatasan beras yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah warga yang menerima Raskin sehingga menyebabkan sebagian masyarakat merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Transparansi dalam Pendistribusian Raskin.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Selain itu, transparansi dimaksudkan untuk membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri. Dengan kata lain, masyarakat yang berhak menerima raskin harus mengetahui tentang pendistribusian raskin yang dilakukan oleh instansi terkait dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendistribusian raskin tersebut. Namun, pada pendistribusian Raskin di Kelurahan Benua Melayu Darat terjadi permasalahan yaitu tidak ada pemberitahuan dari tim pelaksana distribusi Raskin dari kelurahan kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan pendistribusian Raskin yang telah dilakukan. Seperti diungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, bahwa: "Lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. Sosialisasi kepada masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan".

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, masyarakat umum dan khususnya kepada RTS-PM. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak-hak kewajibannya masing-masing.

Sosialisasi program Raskin diharapkan agar pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemui adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang tersedia. Dikemukakan oleh Lurah Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan: "Meskipun

sosialisasi untuk jajaran Pemerintah di tingkat kelurahan dilakukan, namun agak terlambat informasinya. Hal ini diperparah dengan tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan program yang menyeluruh di tingkat kelurahan".

Lebih lanjut dikemukakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan: "Bahkan beberapa surat yang terkait dengan pendistribusian Raskin dari pemerintah daerah yang sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum Pemerintah kelurahan tidak diterima". Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi serta transparansi dalam pelaksanaan program Raskin diakibatkan kurangnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kelurahan.

Sifat tertutupan dalam proses pendataan dan penetapan penerima Raskin dirasakan bertentangan dengan proses demokratisasi yang tengah dibangun. Ketika hasil pendataan rumah tangga miskin menimbulkan keresahan sosial-politik barulah pemerintah daerah secara serius meminta pemerintah kecamatan dan desa untuk melakukan langkah-langkah "pengamanan," antara lain melalui instruksi pembentukan posko pengaduan.

Diungkapkan oleh salah satu warga setempat yaitu bapak (DL), bahwa: "Penyaluran raskin juga belum dilakukan secara transparan. Tidak adanya pemberitahuan dari tim pelaksana distribusi Raskin tingkat kelurahan kepada masyarakat berkaitan dengan pendistribusian Raskin yang telah dilakukan".

Lebih lanjut dikemukakan Ketua RT setempat bahwa: "Belum ada peraturan tentang mekanisme pengaduan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di tingkat desa tentang permasalahan pendistribusian raskin. Sehingga jika ada permasalahan yang timbul dalam pembagian raskin, penyelesaiannya hanya dilakukan dengan musyawarah dikelurahan".

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya transparansi mengakibatkan banyak warga yang kurang mengetahui tentang pendistribusian raskin. Seharusnya tim pelaksana Raskin kelurahan harus mengumumkan kepada masyarakat tentang pendistribusian raskin di wilayahnya. Harus ada peraturan tentang mekanisme pengaduan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di

tingkat desa tentang permasalahan pendistribusian raskin.

3. Partisipatif Masyarakat dalam Pendistribusian Raskin.

Partisipatif disini bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif atau ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Raskin, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan hingga pengendalian. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat yang berhak menerima raskin dapat mengetahui serta memahami proses pendistribusian raskin. Terkait dengan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan pendistribusian Raskin, hasil wawancara dengan masyarakat penerima raskin dan pemuka masyarakat Kelurahan Benua Melayu Darat, menyatakan bahwa: "Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam mendata keluarga miskin, akan tetapi biasanya kita memberikan masukan kepada ketua RT, karena kami menilai pendataan keluarga miskin belum sepenuhnya berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh BPS".

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, sepertinya pelaksana pendistribusian beras miskin tidak serius mendata masyarakat yang layak mendapatkan beras miskin sehingga banyak masyarakat yang benar-benar miskin tapi tidak mendapatkan Raskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data BPS dapat dikatakan tidak valid karena proses pendataannya tidak ada koordinasi dengan RT dan RW, karena ada warga yang sudah tergolong mampu mendapatkan kartu Raskin, sebaliknya warga yang miskin tidak dapat karena waktu pendataan RT maupun RW tidak mengetahui.

4. Akuntabilitas Pemerintah dalam Mendistribusikan Raskin.

Akuntabilitas bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Sebelum mengimplementasikan kebijakan pendistribusian beras miskin, terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang benar, mengenai kebijakan beras miskin baik instansi terkait maupun petugas yang akan terjun ke lapangan. Hal ini sangat diperlukan

agar instansi terkait atau petugas yang akan terjun ke lapangan dapat mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab tersebut disosialisasikan dalam bentuk seminar-seminar serta pelatihan-pelatihan yang dilakukan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berkaitan dengan tanggung jawab implementor dalam pendistribusian raskin, diungkapkan oleh Lurah Benua Melayu Darat, bahwa: "Aparat pelaksana program, dalam hal ini tim dari kantor lurah Benua Melayu Darat, dan ketua RT kelurahan Benua Melayu Darat masing-masing sudah paham terhadap tugasnya dan mendukung Raskin".

Keberhasilan sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga sumber daya manusia yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program. Dikemukakan oleh Sekretaris kelurahan Benua Melayu Darat bahwa: "Sumber daya pelaksana program di kelurahan Benua Melayu Darat boleh dikatakan cukup berpengalaman akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya perlu ada penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya mencukupi". Penunjukan Bulog sebagai salah satu pelaksana program Raskin tidak lepas dari kapasitas teknisnya untuk mencairkan beras bagi rumah tangga penerima. Penunjukan ini antara lain mengacu pada syarat kredibilitas dan pengalaman yang telah dimilikinya, mengingat Bulog lazim dilibatkan dalam urusan distribusi beras. Kredibilitas lainnya juga berkaitan dengan luasnya jaringan dan etos kerja yang dinilai profesional. Kepiawaian Bulog dalam layanan penyaluran beras telah terbukti melalui program-program sosial terdahulu.

Unsur tanggung jawab dan komitmen yang tinggi, terutama di tingkat paling bawah tidak kalah penting artinya. Berdasarkan data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa implementor cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi boleh dikatakan belum tepat sasaran karena warga yang tergolong mampu ironisnya juga mendapatkan Raskin.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan untuk tiap-tiap fokus antara lain:

- 1) Keberpihakkan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin dalam pelayanan pendistribusian raskin masih rendah, karena petugas dalam menentukan sasaran masyarakat penerima raskin (RTS) masih ditemui adanya kesalahan. Karena itu, peneliti menyarankan agar data masyarakat penerima raskin diperbaharui setiap tahun dengan melibatkan perangkat kelurahan (RT dan RW).
- 2) Penyaluran raskin juga belum dilakukan secara transparan. Tidak ada pemberitahuan dari tim pelaksana distribusi Raskin dari kelurahan kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan pendistribusian Raskin yang telah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pendistribusian Raskin diketahui oleh masyarakat penerima manfaat/RTS. Selain itu, diharapkan agar Tim pelaksana Raskin ditingkat kelurahan untuk mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka tentang pendistribusian raskin di wilayahnya.
- 3) Mengenai partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendistribusian raskin di Kelurahan Benua Melayu Darat, proses pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tidak ada koordinasi dengan RT dan RW, sehingga penetapan penerima manfaat beras miskin kurang tepat sasaran karena banyak masyarakat yang layak mendapatkan Raskin tetapi tidak mendapatkan beras miskin. Karena itu, peneliti menyarankan agar untuk pendistribusian selanjutnya pihak-pihak yang terkait harus mengikutsertakan masyarakat agar tidak lagi terjadi salah sasaran dalam pendistribusian raskin.
- 4) Berkaitan dengan tanggung jawab aparatur kelurahan dalam pelayanan pendistribusian raskin, tim pelaksana pelayanan pendistribusian Raskin dari

kantor lurah Benua Melayu Darat, cukup memahami tugasnya masing-masing dan mendukung pendistribusian Raskin, akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya perlu ada penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya mencukupi.

F. REFERENSI

- Dwiyanto, Agus, dkk, 2002. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Printika
- Gannon, Martin J. 1979. *Organizational Behavior A Managerial and Organizational Perspective*. Canada: Little, Brown, and Company.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2000. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo
- Robbins, Stephen. 2003. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Jakarta; Erlangga
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Pedoman Umum Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin), Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
 Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
 Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MURTIATI
 NIM / Periode lulus : E 21108053
 Fakultas/Jurusan : PA ISIP / IA
 E-mail address/HP : murtiati08@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publik A *) pada Program Studi IA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

PERILAKU APARATUR DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN
 DI KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT KECAMATAN
 PONTIANAK SELATAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal

Dr. Erdi, M.Si
 NIP. 19670727 2005011 001

Dibuat di : PONTIANAK
 Pada tanggal:

 (MURTIATI)
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:
 *tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).